

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung diberikan wewenang untuk memeriksa keuangan di Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan dengan sesuai dengan Pasal 9 ayat UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana dalam melakukan tugasnya. BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan pemeriksaan melalui prosedur yaitu perencanaan pemeriksaan di Kota Bandar Lampung, pelaksanaan pemeriksaan di kota Bandar Lampung dan pelaporan keuangan Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban keuangan di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan pemerintah terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan yang disusun pertanggungjawabannya baik sebagian maupun seluruhnya (post audit), pelaksanaan dalam kewenangan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung memiliki standar pemeriksaan wajar, yaitu pemeriksa mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang SPKN. Pemeriksaan keuangan

berpatokan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bagian pernyataan standar pemeriksaan 02 - Standar Pemeriksaan Keuangan.

2. Faktor penghambat kewenangan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan pemeriksaan keuangan di Kota Bandar Lampung yaitu Faktor Internal dan faktor eksternal, yaitu faktor internal (kurangnya waktu dan kurangnya SDM), dan Faktor Eksternal (keterbatasan data). BPK dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan keuangan memiliki faktor yang mendukung BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung antara lain, bersinergi dan terjalinnya komunikasi baik dengan objek pemeriksaan dengan memberikan data yang dibutuhkan oleh BPK Perwakilan Provinsi, serta adanya faktor yang mendukung kewenangan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung berkoordinasi dengan BPKP Kota Bandar Lampung dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung kerja sama dengan DPR, DPD, dan penegak hukum lainnya.

## **5.2. Saran**

Kewenangan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap pemeriksaan keuangan lebih transparansi serta melaksanakan meningkatkan kualitas/mutu pemeriksaan di Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi tercapai tujuan kesejahteraan bersama. BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebaiknya dapat melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai wewenangnya dalam pemeriksaan keuangan agar masyarakat secara umum dapat mengetahui kewenangan-kewenangan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.